

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tatanan hukum suatu negara akan selalu ditemukannya sebagai bagian yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, bagian tersebut ialah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Fungsi konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini dimaksudkan sebagai barometer untuk menjaga adanya kepastian hukum di dalam praktek penyelenggaraan negara. Seperti diketahui bahwa setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara tersebut dirumuskan dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut.

Melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara akan diketahui bentuk susunan maupun sistem pemerintahannya. Negara Indonesia memiliki konstitusi yakni Undang – Undang Dasar 1945 . Indonesia merumuskan Undang – Undang Dasar 1945 yang berawal pada pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 , sampai sekarang Indonesia masih memegang teguh Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi nya . Undang – Undang Dasar 1945 yang menjadi pondasi Indonesia mengatur keberlangsungan dalam kehidupan bernegara maupun dalam menjalankan roda pemerintahan. Roda pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia sendiri mengaplikasikan bahwa bentuk sistem

pemerintahan Indonesia didasarkan pada konsep “*Trias Politica*” yang diciptakan oleh filsuf Prancis bernama Montesquieu. Montesquieu berpendapat bahwa dalam menjalankan pemerintahan ada tiga bentuk pemisahan kekuasaan dalam menjalankan sebuah negara yakni meliputi eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya, ada lembaga – lembaga negara yang dipisahkan berdasarkan tugas yang dilakukannya. Pemisahan kekuasaan tersebut yang meliputi lembaga tertentu seperti legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada bagian eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden dan untuk yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial.

Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciri - cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi sistem presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Sistem multipartai merupakan sebuah konteks politik yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks.<sup>1</sup>

Undang – Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pemisahan kekuasaan tersebut, artinya dalam Undang - Undang Dasar 1945, ada pasal-pasal yang terkait dengan fungsi dan tugas lembaga-

lembaga negara tersebut. Secara khusus nyaberdasarkan konsep

Montesquieu mengenai pembagian kekuasaan. Setiap negara memiliki sitem

---

<sup>1</sup> Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halm 137

pemerintahannya sendiri. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2 yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, seperti yang diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga yang menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara suatu negara ialah Presiden, tetapi dalam sistem parlementer Presiden hanyalah kepala negara saja dan yang menjadi kepala pemerintahan ialah Perdana Menteri seperti Inggris, Belanda, Jepang dan negara lain yang menerapkan sistem parlementer, Indonesia sendiri selain menganut konsep “*Trias Politica*” (Pembagian Kekuasaan).

Paradigma pengaturan pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia tidak menganut sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem khas bagi Indonesia. Hal ini, tercermin dari proses pembentukan yang digali dari nilai-nilai kehidupan NKRI sendiri. Menurut UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan parlemen. Khususnya, pengaturan kehidupan kenegaraan, baik yang terdapat dalam beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945.<sup>2</sup>

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahannya dengan bentuk pemerintahan republik konstitusional, maka dalam menjalankan pemerintahan Presiden sebagai kepala negara yang menjalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-

---

<sup>2</sup> Zulfan, *Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Samudera, Aceh, 2018, hlm 64

sama disebut sebagai lembaga kepresidenan yang merupakan suatu jabatan dalam tata negara yang tujuannya ialah menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar .

Indonesia mengalami empat kali perubahan konstitusi terkhusus pada sejarah yang sudah pemilihan presiden dan wakil presiden, periode 1945 -1950 bahwa setelah merdeka Indonesia pada periode 18 Agustus-15 Agustus 1950 berlakunya konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga kepresidenan yang bersifat personal, terdiri atas seorang presiden dan wakil presiden dan lembaga ini dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sejarah kembalinya tercatat pada periode 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 Republik Indonesia bergabung dengan federasi Republik Indonesia Serikat dengan kedudukan sebagai negara bagian. Hal ini mengakibatkan berlakunya 2 konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian Republik Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang dasar 1945. Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur bahwa lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih (*Electoral College*) yang terdiri atas utusan negara – negara bagian dengan syarat – syarat tertentu. Lembaga kepresidenan dalam periode ini hanya berumur sangat pendek. Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali membentuk negara kesatuan.

Periode 1950 – 1959 Indonesia memberlakukan Undang-undang dasar sementara 1950 yang kelak disebut UUDS 1950. Undang – undang dasar sementara Republik Indonesia merupakan perpaduan antara Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Serikat milik Federasi Republik Indonesia Serikat dengan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai hasil persetujuan Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menerapkan bahwa lembaga kepresidenan bersifat personal yang terdiri dari seorang presiden dan seorang wakil presiden ( Pasal 44 , 45, 46 (1) , 47 dan 48 ) . Presiden dan wakil presiden dipilih menurut Undang – undang dengan syarat – syarat tertentu ( Pasal 45 (3) dan (5) .

Masa republik keempat terjadi pada Periode 1959 – 1999 ialah diberlakukannya kembali Undang – Undang Dasar , pada periode ini Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat . Periode 1992 – 2002 dimana negara kita mengalami transisi ketatanegaraan diakibatkan proses perubahan konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 secara fundamental. Periode ini muncul akibat dari gelombang *people power* yang dikenal dengan reformasi 1998. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melainkan melalui pemilihan umum dengan ketentuan lebih rinci ( Pasal 6 A ( 1 ) – ( 3 ) dan ( 5 ) ) dan juga pasal – pasal yang terkait dalam pemilihan maupun pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Republik keenam adalah periode yang kembali diberlakukannya UUD 1945 setelah mengalami proses perubahan ketatanegaraan yang fundamental yang tetap

dinamakan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini dihitung mulai 10 Agustus 2002 sampai terjadinya perubahan yang fundamental terhadap konstitusi. Dengan perubahan I-IV konstitusi selama masa republik V maka terjadi perubahan yang sangat fundamental dari segi ketatanegaraan. Dan dapat dikatakan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga kepresidenan, mendapatkan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban yang baru menurut “konstitusi yang baru”. Menurut UUD 1945, lembaga kepresidenan bersifat personal dan terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [pasal 4 (2); 3 (2); 6; 6A; 7; 7A; 7B; 8; dan 9]. Lembaga ini dipilih secara langsung oleh rakyat dengan syarat dan tata cara tertentu (pasal 6 dan 6A) dengan masa jabatan selama lima tahun dan hanya dibatasi untuk dua periode jabatan (pasal 7). Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini dilantik oleh MPR [pasal 3 (2)] dengan bersumpah di hadapan MPR atau DPR [pasal 9 (1)] atau pimpinan MPR dan pimpinan MA jika parlemen tidak dapat bersidang [pasal 9 (2)].

Dengan empat kali perubahan konstitusi maka terjadi perubahan yang sangat fundamental dari segi ketatanegaraan. Dan dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara termasuk lembaga kepresidenan mendapatkan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban yang baru menurut “konstitusi yang baru”. Indonesia sendiri memiliki sejarah dalam bernegara terkhusus yang terkait dengan lembaga kepresidenan. Periode telah mencatatkan bahwa Indonesia memiliki cara tersendiri dalam melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

rezim yang berlangsung tersebut meninggalkan suatu harta berharga bagi keberlangsungan perjalanan sistem pemerintahannya, terkhusus bagi lembaga eksekutif yakni lembaga kepresidenan. Berdasarkan perubahan konstitusi dan sejarah yang ada Indonesia mempunyai perubahan dalam melakukan pencalonan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sistem pemerintahan sangat menentukan kedudukan dan tanggungjawab presiden. Bahkan dalam sistem pemerintahan yang sama, kedudukan dan tanggungjawab presiden bisa berubah, tergantung dari pembuat aturan hukum dalam suatu Negara tertentu. Kedudukan dan tanggungjawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia telah terjadi perubahan beberapa kali. Hal tersebut dapat dilihat sebelum dan pasca perubahan UUD 1945. Presiden dalam Sistem Presidensial sebagai Kepala pemerintah dan kepala Negara.<sup>3</sup>

Undang – Undang Dasar 1945 mengatur tata cara untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yakni pada pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>3</sup>Moh .Hudi , *Kedudukan dan Tanggung Jawab Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial* , Volume 2 Desember 2018 , hlm 173

Peraturan lebih lanjut mengenai wewenang Presiden maupun Wakil Presiden dijelaskan melalui Undang – undang yang terkait. Dalam melakukan tugasnya Presiden dan Wakil Presiden mempunyai wewenang yang berbeda untuk menjalankan Undang – Undang Dasar 1945 . Perbedaan yang sangat signifikan ialah dalam melaksanakan tugasnya bahwa Presiden dapat mengajukan rancangan undang – undang dan Wakil Presiden dalam melakukan tugasnya yaitu selain mewakili presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wakil presiden harus terlebih dahulu mendapat perintah atau diberi kuasa oleh Presiden (*mandat*).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan Undang – Undang Dasar 1945 penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah untuk mengetahui

1. Apa yang menjadi wewenang Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 ?



2. Bagaimana pembagian Wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan Undang – Undang Dasar 1945 ?

### **C.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan tugasnya sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 .
2. Untuk mengetahui pembagian Wewenang oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945

### **D.Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk membantu dalam memberikan wawasan tentang Pembagian Kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang lain yang terkait terhadap pembagian kewenangan itu sendiri dalam menjalankan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia .

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemerintah aparat penegak hukum, tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden , baik yang ada di dalam Undang – Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang terkait.

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum,dan pemerintah dalam melakukan penelitian ataupun analisis yang berkaitan dengan Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Dengan selesainya penelitian hukum ini, diharapkan peneliti dapat memenuhi tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan

##### 1. Arti Konstitusi Bagi Negara

Konstitusi atau Undang – Undang Dasar suatu negara memberikan informasi mengenai bentuk , susunan negara maupun bentuk pemerintahan yang dianutnya. Misalnya bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah “ Republik ” dengan susunan “ Kesatuan ” dan menganut “ Sistem Pemerintahan Presidensial ” , selanjutnya dalam setiap negara kita akan menemukan adanya supra struktur politik dan infra struktur politik .

Dengan menggunakan konsep Montesquieu maka supra struktur politik meliputi Lembaga Eksekutif , Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif . Sedangkan Infra Struktur Politik suatu negara pada umumnya terdiri dari lima komponen politik , yaitu Partai Politik , Golongan Kepentingan , Golongan Penekan ( *Pressure Group* ) , Alat Komunikasi dan Tokoh Politik .

Interaksi antara Supra maupun Infra Struktur Politik dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya negara adalah organisasi kekuasaan . Banyak pakar politik mengatakan bahwa “ Kekuasaan mempunyai kecenderungan disalah gunakan ” . Oleh karena itu masalah kekuasaan , terutama dalam penyelenggaraan pemerintah negara selalu aktual untuk menjadi bahan pemikiran dan renungan .

Dalam rangka pembatasan kekuasaan dalam negara C.F . Strong berpendapat di dalam bukunya berjudul “ Modern Political Constitutions ” ia mengatakan

bahwa : “ *Constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the Governed the Right of the governed , and the relation between the two are adjusted* ” . Dengan demikian menurut C.F. Strong konstitusi sebagai kumpulan azas – azas mengatur tiga hal :

1. Kekuasaan pemerintah ( dalam arti luas )
2. Hak – hak yang diperintah
3. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah .

Dari konsep konstitusi menurut C.F.Strong tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan untuk membatasi wewenang pemerintah atau penguasa , mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak – hak rakyat. Pembatasan kekuasaan ini setidaknya – tidaknya meliputi sejauh mana ruang lingkup kekuasaan , pertanggung jawaban kekuasaan , kontrol kekuasaan , maupun berkenan dengan periode waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.

Artinya konstitusi ditujukan sebagai pedoman bernegara yang menjadikannya sebagai dasar utama dalam mendirikan suatu negara . Pedoman tersebut menciptakan aturan – aturan agar nantinya negara itu dapat berjalan teratur dan tidak adanya tumpang tindih kekuasaan <sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Dahlan Thaib , *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* , Yogyakarta : Liberty Yogyakarta ,1989 , hlm 16

## 2. Pembagian Kekuasaan Negara

Secara umum ada tiga sistem pemerintahan demokrasi yakni sistem presidensial ( *presidential system* ), sistem parlementer ( *parlementer system* ) dan sistem semi – presidensial ( *semipresidential system* ). Sistem presidensial berlaku di Amerika , Indonesia dan juga negara negara di Amerika Latin , Asia Tenggara dan Asia Timur .

Sistem parlementer berlaku di Inggris dan pada umumnya negara jajahan Inggris . Sedangkan sistem semi – presidensial atau “sistem campuran ” berlaku di Perancis. Indonesia yang menerapkan sistem presidensial menempatkan bahwa Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara , artinya sistem pemerintahan presidensial dicirikan oleh pemilihan kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat dan bukan dipilih oleh parlemen seperti pada sistem pemerintahan parlementer.

Indonesia yang dengan sistem pemerintahan presidensial merupakan negara yang menganut “*Trias Politica*” .Dalam hal menjalankan sistem pemerintahannya “*Trias Politica*” ialah teori tentang pembagian kekuasaan yang dikonsepsikan oleh Filsuf asal Perancis Montesquie dan juga Filsuf asal Inggris John Locke . Pembagian kekuasaan itu menyimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan , yakni kekuasaan legislatif , kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ada batasan – batasan yang diciptakan agar tidak terjadinya penyelewengan wewenang , penyelewengan yang dimaksud seperti penjatuhan lembaga lain ataupun melakukan pelebaran kekuasaan yang

bukan tugas utama dari lembaga tersebut. Dalam “*Trias Politica*” pembagian kekuasaan pemerintah yang dimaksud dibagi menjadi tiga bidang, ketiga bidang tersebut yaitu :

- a. Legislatif , yang bertugas membuat undang – undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Eksekutif , yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang – undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri–menteri yang membantunya.
- c. Yudikatif , yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang – undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik.

### 3. Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan

#### 1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Kata sistem pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*systema*” yang memiliki arti: *pertama*, Suatu keseluruhan yang tersusun dari beberapa bagian, *Kedua*, hubungan atau kaitan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau suatu komponen secara teratur. Sistem menurut Carl J. Friedrich yaitu suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut memiliki kaitannya dengan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Beberapa ilmuwan berbeda pendapat dalam mendefinisikan pemerintahan, namun secara garis besar terdapat dua macam pendapat yaitu; pemerintah dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.<sup>5</sup>

Pemerintah dalam arti yang luas tidak menyamakan antara pemerintahan dan eksekutif, sedang dalam arti yang sempit menyamakan antar pemerintahan dengan eksekutif. Sistem pemerintahan presidensial merupakan pilihan model dalam membangun dan menata sistem pemerintahan negara Indonesia di era pasca reformasi. Dari sisi teoretik, dalam sistem pemerintahan presidensial terjadi pemisahan tegas antara fungsi cabang kekuasaan lembaga eksekutif dengan kekuasaan legislatif.

---

<sup>5</sup>Opc.it , Moh .Hudi , hlm 175

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (*single executive*) yang kedudukannya terpisah dari parlemen. Dalam penggunaan fungsi legislasi terjadi pemisahan antara lembaga legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif .

Trias Politica yang dianut oleh Indonesia menjadi pendukung utama dalam menerapkan sistem presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahannya . Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia ialah sistem pemerintahan presidensial yang dapat dilihat dari pasal 4 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) .

6

Pada pasal itu dikatakan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden . Dalam sistem kekuasaan negara berdasarkan sistem presidensial, Prinsip supremasi konstitusi menempatkan UUD 1945 sebagai tumpuan sistem kedaulatan rakyat dan sebagai satu-satunya hukum dasar tertulis dan dasar legalitas dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Ketentuan ini sekaligus mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang dibatasi oleh hukum yang dibuat atas dasar kehendak rakyat (*demokratische rechtstaat; constitutional democracy state*).

Pengaturan dan pembagian pelaksanaan kedaulatan rakyat itu dieksekusi langsung oleh rakyat sendiri (misalnya melalui pemilihan umum) dan oleh lembaga-lembaga negara yang disertai tugas menyelenggarakan kekuasaan negara menurut kedudukan, fungsi dan wewenangnya masing-masing sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Dengan ditegaskannya *locus* kedaulatan

---

<sup>6</sup>*Ibid* , hlm 176



di tangan rakyat maka setiap lembaga negara yang mengemban fungsi-fungsi negara dan pemerintah (di luar kekuasaan yudikatif) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>7</sup>

Sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensil menjelaskan bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden dan di pihak lain ia tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat , artinya kedudukan Presiden tidak bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat ( Alinea Kedua Angka V , Penjelasan Tentang UUD 1945 ) . Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden .

Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden , juga dibantu oleh menteri – menteri yang memimpin Departemen Pemerintahan yang dapat diangkat maupun diberhentikan secara langsung oleh Presiden ( Pasal 17 ayat ( 2 ) . Menteri – menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat , kedudukannya tidak bergantung terhadap Dewan Perwakilan Rakyat . Mereka adalah pembantu presiden ( Angka IV Penjelasan UUD 1945 ) .<sup>8</sup>

Presiden yang juga berperan sebagai Kepala Negara meskipun tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat , kekuasaannya tidaklah tak terbatas . Ia harus memperhatikan sungguh – sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat . Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden . Sementara itu kedudukan menteri dikatakan

---

<sup>7</sup>Daniel Susilo , Mohammad Roesli ,*Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang – Undang 1945* . Vol .2 No.2 Desember 2018 , halm 160

<sup>8</sup>Ni ' Matul Huda , *Hukum Tata Negara Indonesia* , PT. Raja Grafindo Prasada ,Jakarta , 2015 , hlm 118

bukan Pegawai Tinggi Biasa sekalipun kedudukannya tergantung pada Presiden . Merekalah yang menjalankan *pouvoir executif* ( kekuasaan pemerintahan ) dalam praktiknya .<sup>9</sup>

Sebagai pemimpin departemen , menteri pasti mengetahui seluk beluk hal – hal yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaannya . Berhubung dengan itu , menteri juga mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang memiliki hubungan secara langsung dengan departemen yang dipimpinya . Indonesia yang menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial memiliki beberapa kekuasaan yang dimiliki oleh masing – masing lembaga .Tiap – tiap lembaga memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lain dalam menjalankan tugasnya .<sup>10</sup>

Mahfud MD mengatakan bahwa cara kerja dan berhubungan tiga poros kekuasaan , yaitu eksekutif,legislatif dan yudikatif dapatdisebut sebagai sistem pemerintahan.Sehingga yang dimaksud sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga – lembaga negara.Maka kinerja antara ketiga lembaga tersebut menjadi pendukung utama dalam menjalankan suatu negara .<sup>11</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie , keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena memiliki kekuasaan yang besar.Untuk itu ,diperlukan

---

<sup>9</sup>*Ibid* , halm 119

<sup>10</sup>*Ibid* , halm 120 .

<sup>11</sup> Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, 2009 , Jakarta, halm 48

pengaturan secara konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem presidensial.<sup>12</sup>

Ciri – Ciri atau prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial menurut Mahfud MD sebagai berikut :

- a) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan ( eksekutif )
- b) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen ( DPR)
- c) Menteri – menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden
- d) Eksekutif dan Legislatif sama – sama kuat.<sup>13</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh Bagir Manan yaitu dalam sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan ( *chief executive* ) dan kepala negara ( *head of state* ) ada pada satu tangan dan tunggal ( *single executive* ). Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat tetapi langsung kepada rakyat pemilih, karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih ( *electoral college* ).

Ciri – Ciri model sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat yang disebut sebagai pencerminan sistem pemerintahan presidensial murni menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut :

- a) Presiden ialah pemegang kekuasaan ekekutif tunggal.
- b) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab ,selain berbagi wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara ( *heada of statue* ).

---

<sup>12</sup>*Ibid* , halm 49

<sup>13</sup> Loc.it , halm 49

- c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat ( *congress* ), karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh *congress*.
- d) Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh *congress*. Dalam praktiknya langsung dipilih oleh rakyat ,walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih ( *electoral college*).
- e) Presiden memegang jabatan empat tahun ( *fixed* ) ,dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut – turut ( 8 tahun ) . Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut – turut.
- f) Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui “*impeachment*” karena melakukan pengkhianatan ,menerima suap , melakukan kejahatan berat dan pelanggaran lainnya.<sup>14</sup>

Cerminan sistem pemerintahan presidensial menurut Bagir Manan ialah bahwa Presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara memiliki wewenang yang besar dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hakikatnya Presiden yang sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap dewan perwakilan melainkan kepada rakyat yang secara langsung memilihnya atau pun melalui badan pemilih .

Konsekuensi logis dari azas *the concertation of power and responbility Upon the President* , sebagaimana tercantum didalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 , telah menempatkan posisi Presiden sebagai Top Manajer dan Top Administrator dalam memanage atau mengelola kehidupan Nasional

---

<sup>14</sup>*Ibid* , Halm50

yang meliputi kehidupan bernegara dan bangsa. Maka daripada itu Presiden sebagai penentu dalam menjalankan suatu peraturan atau undang – undang.

## 2. Bentuk Pemerintahan Republik

Republik berasal dari kata “*respublicae*” yang artinya mengandung arti hak atau kepentingan rakyat. Istilah ini diambil dari tradisi Romawi yaitu bahasa Latin. M. Solly Lubis menyebutkan bahwa kata republik berasal dari kata “*Res Publica*” yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Sementara republik sebagai sebuah paham mengandung pengertian bahwa pemerintahan diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Bentuk negara republik dengan jabatan Presiden dikemukakan oleh Hamilton bahwa hal yang paling esensial dalam bentuk negara republik adalah pemerintah yang berasal dari rakyat banyak bukan berasal dari sejumlah kelompok kecil atau kelompok tertentu, maka untuk memenuhi kriteria tersebut digunakan nama jabatan “Presiden” (*praesidens*: bahasa Prancis lama dan *Praesidere*: bahasa Latin) yang keduanya memiliki arti pemimpin.

Jabatan kepala negara dalam bentuk negara republik dipilih berdasarkan mekanisme yang telah disepakati bersama, baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan tidak langsung melalui perwakilan. Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah memilih sebagai negara republik. Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Khelda Ayunita dan Abd.Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia* ( Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media ), 2016, Halm 8

Pasal 1 (1) Undang –Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara yang berbentuk republik dan tidak berubah sampai saat ini. Hal serupa juga ditegaskan pada saat Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang dapat ditinjau melalui Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada Pasal 1 (1) kontitusi Republik Indonesia Serikat bahwa“ Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi” .<sup>16</sup>

Undang – Undang Dasar Sementara tahun 1950 ( UUDS 1950 ) yang menyatakan “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis berbentuk kesatuan. Perubahan konstitusi yang merupakan dasar negara Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa bentuk pemerintahan Republik tetap menjadi kompas Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia yang tetap kokoh dengan bentuk pemerintahannya , menerapkan pembagian kekuasaan sesuai dengan kelompok dan bidang yang digelutinya.

Pembagian kekuasaan sesuai dengan bidangnya tersebut menjelaskan bahwa tiap lembaga negara memiliki kewenangannya sendiri tanpa mencampuri kewenangan dan tugas lembaga lain , yang artinya tidak ada pencampuran wewenang antar lembaga . Pada pembagian kekuasaan tersebut bahwa Presiden dan Wakil Presiden tergolong pada bidang ekecutif , artinya bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga yang menjalankan undang – undang atau kontistusi.

---

<sup>16</sup>*Ibid* , Halm 45

Selain melakukan tugasnya menjalankan undang – undang Presiden dan Wakil Presiden secara khusus memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara dan rakyatnya. Tanggung jawab yang dimaksud diartikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara demokrasi . Demokrasi yang berarti dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat menciptakan tanggung jawab penuh terhadap rakyat nya secara khusus.

Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan republik menegaskan bahwa lembaga eksekutif ialah lembaga tertinggi dalam melaksanakan konstitusi. Maka Indonesia menerapkan pemilihan umum dalam rangka memilih pemimpinnya terkhusus untuk menjadi lembaga eksekutif. Pemilihan tersebut dilakukan secara langsung dan bersifat demokratis.

Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bertugas sebagai jembatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin negrinya. KPU yang bertugas sebagai jembatan aspirasi rakyat bekerjasama dengan DPR untuk menciptakan ketetapan peraturan perundang – undangan dalam peyelenggaraan pemilihan umum oleh rakyat , secara khusus pada bidang eksekutif tercantum pada Undang – Undang No. 7 Tahun 2017. Undang – Undang No.7 Tahun 2017 ialah kesatuan melalui beberapa undang – undang yang terkait dengan pemilihan umum yakni :

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum .



- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Komisi Pemilihan Umum merangkum keseluruhan peraturan tersebut terkhusus juga pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden disatukan dengan pemilihan umum lembaga – lembaga negara yang terkait .Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait pasal pasal yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , seperti pada status sebagai calon pada pasal 1 ayat 28 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 dikatakan bahwa “*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan*” .

Pernyataan mengenai syarat pada pasal 1 ayat 28 Undang – Undang No . 7 Tahun 2017 bahwa Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan melalui partai politik atau gabungan partai politik yang merupakan salah satu syarat sebagai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden juga terlampir pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 6 dan pasal 6 A berbunyi :

1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara

rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*)

2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.\*\*\* )

### **Pasal 6A**

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.\*\*\*)
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.\*\*\*)
3. Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*)
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*\*)
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.\*\*\*)

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikaji melalui Undang – Undang Dasar 1945, ada persyaratan lain yang terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat lebih spesifik dan terdapat pada Undang – Undang No .7 Tahun 2017 dalam hal Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mengikuti menjadi peserta Pemilu ialah Pada Pasal 169 Pasal Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang *PemilihanUmum* Pasal 169

Syarat – syarat yang terlampir pada Undang – Undang telah dipenuhi maka pihak yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara hukum dapat dikatakan sah untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan status sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Proses pemilu yang nantinya berlangsung diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum secara langsung melalui bagian – bagian yang telah terstruktur dalam penyelenggaraan pemilu . Setelah pemilu telah berakhir maka Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih memiliki syarat dalam hal penetapan perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih secara demokrasi. Pada pasal 416 dan pasal 417 ada syarat syarat yang harus dipenuhi yakni :

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50%(lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20%(dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
2. Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih penentuan peringkat pertama dan kedua

dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

5. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.<sup>18</sup>

#### **Pasal 417**

1. Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c. Dewan Perwakilan Daerah;
  - d. Mahkamah Agung;
  - e. Mahkamah Konstitusi;
  - f. Presiden;
  - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;  
dan
  - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang *PemilihanUmum* Pasal 416

<sup>19</sup>*Ibid* , Pasal 417

Setelah penetapan suara telah tepenuhi secara hukum maka calon Presiden dan Wakil Presiden telah sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden secara hukum dan konstitusi. Presiden dan Wakil Presiden yang baru akan menjalankan tugasnya sesuai dengan undang – undang .

## B. Tinjauan Umum tentang Presiden dan Wakil Presiden

Presiden (Latin: *prae*-sebelum dan *sedere*-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu, ataupun tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara Republik , sedangkan Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.<sup>20</sup>

Sejarah mencatat , untuk pertama kali di dunia , jabatan presiden di Eropa berasal dari negara Perancis , yang dibentuk pada era Republik Kedua Perancis ( 1848 – 1851 ) . Ketika itu yang menjabat menjadi Presiden adalah Louis – Napoleon Bonaparte , namun setahun kemudian diubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III ( 1852 ) yang terus memerintah sampai Perancis ditaklukkan oleh Jerman ( 1870 ) . Jabatan Presiden baru kembali muncul pada era Republik ketiga Perancis ( 1875 – 1940 ) .<sup>21</sup>

Presiden yang diakui oleh masyarakat Internasional adalah Presiden Amerika Serikat , sewaktu revolusi Amerika yaitu George Washington yang menjabat pada 30 April – 3 Maret 1797 . Di Jerman , jabatan presiden baru muncul setelah selesainya Perang Dunia I ( 1918 ), yaitu dengan berlakunya

---

<sup>20</sup>Syamsudin Harris ,*Praktik Parlementer Demokrasi Indonesia* ,Yogyakarta , CV : Andi Offset , 2014 , halm 27

<sup>21</sup>*Ibid* , halm 28



Konstitusi Weimar . Pada waktu Hitler berkuasa ( 1934 – 1945 ) , jabatan presiden hilang . Jabatan Presiden kembali muncul di Jerman setelah Perang Dunia ke II . Sementara di Asia , jabatan Presiden “ditularkan ” oleh Amerika Serikat ketika memberikan kemerdekaan yang terbatas kepada Filipina pada tahun 1935 .

Menurut A . Hamid S. Attamimi , kata “ Presiden ” di Indonesia adalah gelar bagi kepala negara . Selain itu presiden juga sebagai kepala pemerintahan . Posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah secara otomatis didapatkan oleh seorang presiden di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Amerika dan Indonesia.<sup>22</sup>

Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki satu orang Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya , biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap. Di Indonesia dan negara-negara Amerika Latin, Wakil Presiden dipilih langsung oleh warga negara dan merupakan satu paket dengan presiden. Dalam sistem pemilihan umum lain, jabatan wakil presiden dapat juga diserahkan pada kandidat yang memperoleh suara kedua terbanyak, atau ditunjuk langsung oleh presiden.<sup>23</sup>

Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negara untuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan pengunduran

---

<sup>22</sup>Abdul Ghofar , Op.cit ,halm 12

<sup>23</sup>*Ibid* , halm 13

diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.

## **1. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang – Undang Dasar 1945**

### 1. Presiden

Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan suatu Sistem Pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Reet R. Ludwikowsk yang dikutip oleh Sudirman dalam papernya menyatakan bahwa “*the president, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government*”. Dalam badan legislatif. Kedudukan badan Eksekutif lebih kuat daripada legislatif.

Pemisahan Kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif dapat diartikan bahwa kekuasaan legislatif menurut ajaran Montesquieu dalam “*trias politica* ” memegang kekuasaan untuk membuat dan menentukan peraturan - peraturan hukum . Clinton Rossiter mencatat sedikitnya ada empat peran utama seorang Presiden di Amerika Serikat yang dalam perkembangannya diadopsi oleh negara – negara yang memiliki jabatan presiden di negaranya .

Pertama , presiden adalah kepala negara . Tugas sebagai kepala negara adalah tugas – tugas yang lazim dilakukan oleh Ratu Inggris , Presiden Republik Perancis maupun Gubernur Jendral di Kanada . Posisi kepala negara adalah sebagai lambang dari sebuah negara .

Kedua , presiden sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. Dia memegang mahkota , akan tetapi dia juga memerintah . Dia menjadi lambang rakyat , tetapi dia juga memimpin pemerintahan rakyat . Hanya saja presiden berhak mengangkat dan memberhentikan jutaan pegawai pemerintah . Kekuasaan untuk memberhentikan adalah salah satu kekuasaan tertinggi dari kedudukannya sebagai kepala eksekutif .

Ketiga , presiden sebagai diplomat utama . Peran ini sebagai wujud dari tugas seorang presiden dalam melakukan fungsi sebagai perwakilan negaranya dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara – negara asing .<sup>24</sup>

Keempat , presiden sebagai legislator utama . Peranan seorang presiden mengesahkan sebuah undang – undang . Dalam praktiknya di Amerika Serikat , seorang presiden dianggap sebagai pemimpin kongres dalam pembuatan sebuah undang – undang . Kelima , presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang . Ini adalah merupakan jaminan yang hidup dari kepercayaan Amerika Serikat dalam “ keutamaan dan kekuasaan sipil atas kekuasaan militer ” .<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid* , halm 14

<sup>25</sup>*Ibid* , halm 15

Selain kelima peran utama tersebut , Clinton Rossiter juga mencatat ada beberapa peran lagi yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat yakni:

- i. Sebagai pemimpin partai politik
- ii. Sebagai “ suara rakyat ” yang menjelaskan pendapat umum di Amerika Serikat .
- iii. Presiden bertindak atas dasar “ kemauan umum ” .
- iv. Presiden berperan sebagai pelindung perdamaian .
- v. Presiden berperan sebagai manajer kemakmuran .<sup>26</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Presiden memiliki dua kekuasaan yang sudah melekat secara hakiki , yakni :

- a. Presiden sebagai Kepala Negara

Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara<sup>27</sup> .Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia.

Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial memiliki kewenangan yang luas, Presiden yang sedang berkuasa tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dalam keadaan normal. Presiden dipilih

---

<sup>26</sup>*Ibid* , halm 15

<sup>27</sup>Wikipedia , *Pengertian Kepala Negara* , [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara) , tanggal 6 September 2018.

oleh rakyat secara langsung ( *populer vote or electoral college* ) untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945.<sup>28</sup>

Presiden sebagai Kepala Negara dalam konstitusi memang tidak disebutkan secara tegas atau terperinci, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam Pasal 10-15 UUD 1945. Kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini adalah sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 10 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (1) dalam perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara-negara lain.

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial , maka daripada itu di dalam sistem pemerintahan presidensial , Presiden merupakan Kepala Negara atau dapat dikatakan sebagai simbol diplomatis dalam menjalankan kegiatan bernegara , contohnya kunjungan luar negeri atau melakukan kerja sama antar negara. Tetapi apabila Presiden berhalangan maka tugasnya dapat dilimpahkan langsung kepada Wakil Presiden atau Menteri yang bersangkutan .<sup>29</sup>

#### b. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat dilihat dan dilacak dalam konstitusi yang termuat pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

---

<sup>28</sup>Opc.it , Moh.Hudi halm 179

<sup>29</sup>*Ibid* , halm 180

pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar 1945. Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu wakil presiden. Dengan begitu pada pasal tersebut sudah menunjukkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.<sup>30</sup>

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan “ Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara ...” Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah lembaga tertinggi “. Dalam menjalankan pemerintahan negara ,kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President* ) . Menurut Undang – Undang Dasar 1945 kedudukan Presiden disamping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan/ekskutif. Maka dengan demikian sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang – Undang Dasar 1945 adalah sistem kabinet presidensial .<sup>31</sup>

Adapun kekuasaan – kekuasaan yang digariskan oleh Undang – Undang Dasar 1945 meliputi :

- a. Menjalankan undang – undang.
- b. Mengangkat Menteri – menteri dan memberhentikannya.
- c. Membentuk undang – undang bersama DPR
- d. Membentuk Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang – undang .
- e. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti undang – undang .
- f. Mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional.
- g. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- h. Menyatakan Perang dengan persetujuan DPR.
- i. Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dan Konsul dari negara lain.

---

<sup>30</sup>Moh.Kusnardi SH dan Bintang R.Saragih SH ,*Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang – Undang Dasar 1945*,(Jakarta : PT.Penerbit Gramedia Jakarta,1989 ) Cetakan ke 6 Halm 61.

<sup>31</sup>*Ibid* , Halm 62

j. Memberi grasi ,amnesti,abolisi dan rehabilitasi .

k.Memberi gelar dan tanda jasa.

Dengan kata ini kekuasaan – kekuasaan Presiden menurut Undang – Undang Dasar 1945 meliputi :

1. Kekuasaan Eksekutif .
2. Kekuasaan Administratif
3. Kekuasaan Legislatif .
4. Kekuasaan Militer
5. Kekuasaan Yudikatif
6. Kekuasaan Diplomatik.<sup>32</sup>

Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Presiden ialah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan , Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. ”, artinya bahwa Presiden merupakan lembaga tertinggi dalam menjalankan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar 1945.

C.F. Stong menjelaskan beberapa pembagian kekuasaan Presiden dalam menjalankan tugasnya yakni :

1. Kekuasaan dalam bidang legislatif

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif yang menurut istilah C.F. Strong disebut sebagai Legasitive Power dan dapat dilihat dari pasal Undang – Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>*Ibid* , halm 63

- a. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang – undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ( pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 dan pasal 21 ayat 2 UUD 1945) . Perumusan pasal – pasal tersebut diatas menempatkan presiden pada peranannya yang lebih menonjol daripada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugasnya di bidang legislatif. Bahwa membuat Undang – undang pada hakekatnya adalah membuat suatu kebijaksanaan umum yang dilakukan oleh presiden , karena dalam penyelenggaraan pemerintah itu presiden lah yang akhirnya bertanggung jawab pada Majelis , maka kedudukan presiden dalam praktek lebih menonjol daripada DPR.
- b. Dalam keadaan darurat atau kegentingan yang mendesak , presiden dapat menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti Undang – undang ( pasal 22 ayat 1 UUD 1945 ) .
- c. Untuk menjalankan Undang – undang , presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah ( pasal 5 ayat 2 UUD 1945 ) .
- d. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan di tip tahun dengan Undang – undang . Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah , maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu ( pasal 23 ayat 1 UUD 1945 ) .

33

## 2. Kekuasaan dalam bidang eksekutif ( executive power )

---

<sup>33</sup> Dahlan Thaib , Op.Cit., halm 32



- a. Presiden memegang kekuasaan pemerintah ( eksekutif ) tertinggi dalam negara ( pasal 4 ayat 1 UUD 1945 ) .
- b. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat , Angkatan Laut dan Angkatan Udara ( pasal 10 ayat 1 UUD 1945 ) . Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya Presiden dinyatakan sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia , sehingga tidak hanya angkatan bersenjata tetapi juga polisi ( POLRI ) .
- c. Dengan persetujuan DPR presiden menyatakan perang , membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ( pasal 11 UUD 1945).
- d. Mengangkat menteri – menteri dan memberhentikannya ( pasal 17 ayat 2 UUD 1945 ) .
- e. Presiden mengangkat duta dan menerima konsul duta negara lain ( pasal 12 UUD 1945 ) .
- f. Presiden menyatakan keadaan bahaya dalam mana syarat - syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang – undang ( pasal 12 UUD 1945 ) .
- g. Presiden memberikan gelar dan tanda jasa dan tanda – tanda kehormatan yang lain ( pasal 15 UUD 1945 ) .

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 15 UUD 1945 di atas pemerintahan telah mengeluarkan tanda – tanda kehormatan berupa “ Bintang ” dan “Satya Lencana ”. Bintang diberikan kepada orang – orang yang berjasa sangat luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia .Satya Lencana diberikan kepada orang – orang yang telah berjasa kepada negara dan bangsa Indonesia.

### 3. Kekuasaan di bidang Yudikatif ( *Yudicial Power* )

a. Presiden berwenang memberikan grasi , amnesti , abosili dan rehabilitasi ( pasal 14 UUD 1945 ) . Pasal 14 UUD 1945 adalah merupakan pengecualian dari pasal 24 UUD 1945 yang didalam penjelasannya berbunyi : “ Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka ; artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah” . Hal pengecualian tersebut dipertegas oleh Pasal 4 ayat 3 UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan “ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak – pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang , kecuali dalam hal – hal tersebut dalam Undang – Undang Dasar ” .

b. Disamping itu pasal 31 UU No.14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “ Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara ” .

Pemaparan mengenai kekuasaan oleh Presiden yang dijelaskan oleh C.F.Strong menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang begitu besar dan luas dalam menjalankan tugasnya dan semuanya diatur oleh Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.Presiden haruslah cerdas dan tanggap dalam menggunakan kekuasaan yang dimilikinya , karena apabila terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden maka akan terjadi kebobrokan sistem pemerintahan dan juga kebobrokan demokrasi bagi bangsa Indonesia.<sup>34</sup>

## 2. . Wakil Presiden

---

<sup>34</sup>*Ibid* , halm 32

a. Kedudukan Wakil Presiden

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 mengenal adanya jabatan Wakil Presiden sebagaimana dijumpai pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 Undang – Undang Dasar 1945.

Pasal 4

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.\*)

Hasan Zaini Zaenal mengartikan kedudukan lembaga negara sebagai tempat suatu lembaga negara dalam hubungannya dengan lembaga – lembaga lainnya secara keseluruhan. Demi demikian bila dialogkan maka yang dimaksudkan dengan kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan lembaga – lembaga lainnya terutama dengan jabatan Presiden dan MPR. Apabila dihubungkannya dengan lembaga MPR jelas gambar bahwa kedudukan Wakil Presiden berada dibawah Majelis. Tetapi dalam kaitannya dengan Presiden ,maka ada dua kemungkinan mengenai kedudukan Wakil Presiden yaitu :

- Pertama ,kedudukannya sederajat dengan Presiden.
- Kedua ,kedudukannya berada dibawah Presiden (tidak sederajat).

Pasal – pasal yang mengatur jabatan Wakil Presiden baik dalam Undang – Undang Dasar 1945 maupun ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang secara jelas menegaskan mengenai kedudukan Wakil Presiden , khususnya tentang fungsi,peran dan pertanggungjawabannya ternyata tidak dijumpai. Dengan menggunakan penfsiran ( antara lain penafsiran sejarah ) terhadap ketentuan yang ada kaitanny , dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusun Undang – Undang Dasar 1945 yaitu BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) berkehendak menepatkan kedudukan Wakil Presiden atas dasar persepsi sitem pemerintahan negara menurut Undang – Undang Dasar .

Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yaitu “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.Jika dikaji pasal 17 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, juga ditentukan bahwaPresiden dibantu oleh menteri-menteri NegaraDalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) sama-sama memakai istilah “dibantu”. Jika demikian berarti menurut Undang Undang Dasar 1945, wakil presiden dan para menteri Negara sama-sama merupakan pembantu presiden. Padahal menteri Negara menurut Pasal 17 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan presiden dan wakil Presiden menurut Pasal 6A ayat (1) sama-sama dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.(Jimly Ashshiddiqie, 2008: hlm 328) Hal ini jelas mempunyai konsekuensi yang berbeda.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Bambang Herawan , *Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* , Volume 1 No. 1 Desember 2017 , hlm 31

Politik hukum pengisian jabatan wakil presiden yang disatukan dengan mekanisme pengisian jabatan presiden merupakan hal yang sangat prinsipil. Kemudian mengenai kedudukan dan kewenangan wakil presiden dalam Negara yang menganut paham demokrasi konstitusional merupakan hal yang sangat fundamental.

Bab III pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan menyatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”, menurut Wiryono Prodjodikoroperkataaan dibantu itu menandakan bahwa presiden tetap merupakan *the first mandan* wakil presiden merupakan *the secondman*. Kedudukan seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatanyang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Karena itu kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan lebih penting dari jabatan menteri.

Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika presien berhalangan. Pengertian ”dibantu” akan tetap berlaku selama presiden masih berfungsi, tetapi kata ’dibantu’ akan hilangjika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil kedepan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya. Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.Secara global tugas dan wewenang wakil Presiden adalah :

- a. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.
- b. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;
- c. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat;
- d. Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden (*concretation of power and responsibility upon the president*). Dari penegasan tersebut terlihat bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang mengendalikan adalah presiden, maka tanggungjawab otomatis juga di tangan Presiden. Sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi dalam hal masalah pertanggungjawaban presiden dan masalah kedudukan Wakil Presiden.

Sementara Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar merupakan pembantu Presiden, sehingga beban pertanggungjawaban Presiden menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya, juga harus memikul tanggung jawab (tindakan) wakil Presiden.

Membebaskan wakil Presiden dari suatu sistem pertanggung jawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi.<sup>36</sup>

Dalam negara demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggung jawaban dan tempat bertanggung jawab, Namun UUD tidak mengatur masalah pertanggungjawaban wakil Presiden Pada negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dibedakan pertanggungjawaban politik dan hukum. UUD 1945 amandemen mengatur dua model pengisian jabatan wakil presiden. Pertama pengisian secara langsung oleh rakyat dan kedua pengisian yang dilakukan oleh MPR, jika wakil presiden yang dipilih rakyat, mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya<sup>37</sup>

Dalam hal melakukan perbuatan pidana masing-masing presiden dan wakil presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (person), tetapi dalam rangka pertanggungjawaban politik kepada rakyat presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan. Wakil Presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu :

1. Sebagai wakil yang mewakili presiden;
2. Sebagai pengganti yang menggantikan presiden;
3. Sebagai pembantu yang membantu presiden;
4. Sebagai pendamping yang mendampingi presiden;
5. Sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.

---

<sup>36</sup>Bagir Manan dan Kuntana Magnar , *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* , Alumni , Jakarta 1993 , halm 21.

<sup>37</sup>Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Op.cit , hal 62

Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden kedudukan wakil presiden seperti mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden, sebagaimana tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. Tentu saja kedudukan wakil presiden lebih tinggidaripada para menteri, karena menteri bertanggungjawab kepada presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuanjabatan.<sup>38</sup>

Dalam pelaksanaannya wakilpresiden dalam melakukan bantuan kepada presiden dapat dibedakan:

1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri;
2. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden;
3. Bantuan yang harus diberikan oleh wakilpresiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden, biasanya wakil presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden.

Apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Berkaitan dengan kedudukan wakil presiden sebagai pengganti, maka penggantian presiden oleh wakil presiden dapat dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu :

1. Apabila presiden berhalangan sementara, atau
2. Apabila presiden berhalangan tetap.

---

<sup>38</sup>Dhanang Alim Maksum, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 hal 127



Dalam hal , wakil presiden berhalangan sementara , maka wakil presidendiharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) sebagai pengganti keputusan presiden, misalnya Presiden bepergian atau tugas keluar negeri untuk waktu tertentu, maka Presiden harus menetapkan keputusan Presiden untuk menunjuk wakil Presiden sebagai pengganti sampai presiden kembali ke tanah air.<sup>39</sup>

Presiden tidak dapat mencabut keputusannya apabila syarat ia kembali ketanah air belum terpenuhi, misalnya karena sesuatu hal mencabut kembali keputusannya itu dari luar negeri jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.Selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, halm 128

<sup>40</sup>Dhanang Alim Maksum, *Opc.it hal* 128

### **C. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang – Undang Dasar 1945 .**

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden .Istilah dibantu di dalam ini dalam Undang – Undang Dasar 1945 dipergunakan pula pada pasal 17 ayat ( 1 ) yang menetapkan : “ Presiden dibantu oleh Menteri – Menteri Negara ” . Jika dilihat melalui formulasi pasal 4 ayat ( 2 ) dan pasal 17 ayat ( 1 ) hampir tidak memiliki perbedaan . Hanya perbedaan prinsipal adalah tentang pengertian dan tugas – tugasnya; Wakil Presiden membantu Presiden di dalam hal Presiden menjalankan kewajibannya.

Perkataan “pembantu “ di dalam hubungan jabatan Wakil Presiden adalah juga sebagai Wakil Kepala Negara . Dalam hal Presiden tidak bisa melakukan kewajibannya ( pasal 8 ) , Wakil Presiden menjadi Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan . Sedangkan untuk Menteri sekalipun berfungsi sebagai “ Pembantu ” Presiden , mereka tidak bisa menggantikan Presiden , sekalipun Presiden berhalangan . Hak itu hanya ada pada Wakil Presiden . Berbeda dengan Wakil Presiden Menteri bukan pembantu Kepala Pemerintahan dan bukan pembantu Kepala Negara .<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Dahlan Thaib , Op.Cit.,halm 37

Apabila diperhatikan lebih lanjut mengenai kewenangan jabatan Wakil Presiden tidak diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945 ; ini juga dimaksudkan agar Presiden – lah yang menentukannya , karena menurut Undang – Undang Dasar 1945 Presiden ialah penanggung jawab tunggal ; kekuasaan Presiden tidak bisa dibagi kendati pun dengan Wakil Presiden . Jika ada pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden adalah dalam pengertian “ Pelimpahan Wewenang ” bukan “ Pembagian Kekuasaan ” .<sup>42</sup>

Kekuasaan Presiden yang tidak bisa dibagi menempatkan Presiden dalam kedudukan kenegaraan sebagai pusat atau sentral . Apabila Wakil Presiden diikut sertakan dalam menangani dan memikirkan masalah kenegaraan , haruslah tetap berpegang pada prinsip bahwa tanggung jawab terakhir tetap di tangan Presiden ( azas *concertration of power and responbility upon the president* ) . Dengan demikian pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan dalam bentuk undang – undang , melainkan harus diserahkan kepada Presiden dan dibantu Wakil Presiden . Hal tersebut sesuai dengan ketetapan MPR No. III / MPR / 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara , yang pada pasal 8 ayat ( 2 ) menginstruksikan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk membuat “ ketentuan ” hubungan kerja .<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, halm 38

<sup>43</sup>*Ibid*, halm 39

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam suatu penelitian yang baik dan benar, maka diperlukan suatu batasan dari masalah ataupun objek yang sedang diteliti. Pembatasan ini diperlukan untuk mencegah penelitian mengambang dan tidak terarah.

Ruang lingkup penelitian penulis adalah “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang – Undang Dasar 1945 ” penulis menentukan pembatasan ini untuk menghindari penelitian ini mengambang hingga tidak terarah, dan dalam hal ini ruang lingkup dalam penelitian ini dapat berasal dari Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan-peraturan yang terkait di dalam penulisan ini. Oleh karena itu penentuan Ruang Lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatannya meliputi ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

#### **3. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan Kasus

Metode Pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada *statue approach* yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan .Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan Undang – undang Dasar 1945 dan undang – undang yang terkait.

### 2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan,dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-undang Dasar 1945.

## **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier yakni sebagai berikut :

### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum premier terdiri dari perundang-undangan.Adapun

yang menjadi sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, karanga lainnya dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier yaitu bahan yang mendukung data primer dan data sekunder yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Penulis melakukan Analisis Bahan Hukum berdasarkan bahan hukum yang telah terdapat didalam sumber hukum yang telah dijelaskan oleh penulis yang berupa Tinjauan Yuridis terhadap pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang – Undang Dasar 1945.

Bahan - bahanyang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data – data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.